



BUPATI BREBES

Brebes, 31 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes
2. Kepala Badan, Dinas, dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes
5. Direktur RSUD Brebes
6. Direktur RSUD Bumiayu
7. Camat Se-Kabupaten Brebes
8. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Brebes

Di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR: **440/0306** /2022

ANTISIPASI LONJAKAN KASUS COVID-19 VARIAN OMICRON

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/351 Perihal : Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Varian Omicron dan mempertimbangkan situasi peningkatan kasus *Covid-19* khususnya varian omicron, maka diminta perhatiannya untuk :

1. Seluruh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, maupun Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Brebes untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan terutama kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak;
2. Mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat perbelanjaan/*mall*, pasar, daerah tujuan wisata, hotel, tempat peribadatan dengan membatasi baik jam aktivitas maupun jam kunjungan dan mengisi aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan pelacakan kasus termasuk pembatasan kegiatan turnamen olah raga, perayaan keagamaan, kegiatan sosial budaya atau *event* atau kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan berskala besar;
3. Meningkatkan peran Satgas COVID-19 di masing-masing tingkatan Pemerintahan maupun Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepatuhan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
4. Mengatur proporsi *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* secara cermat dan tertib baik di lingkungan Pemerintahan maupun swasta di wilayah Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku;
5. Dinas Kesehatan, RSUD, Rumah Sakit Swasta, dan Puskesmas untuk memastikan seluruh fasilitas perawatan baik isolasi terpusat dan/atau ruang isolasi pada rumah sakit serta ruang ICU di wilayah Kabupaten Brebes untuk siap digunakan dalam 1-2 minggu kedepan secara maksimal;
6. Memastikan cakupan vaksinasi mencapai 90% dari sasaran yang ada terutama pada kelompok sasaran baik lansia, komorbid, anak dan pekerja aktif;
7. Memastikan lagi kapasitas laboratorium pemeriksaan COVID-19 khususnya yang mempunyai kemampuan PCR NAAT, dan memperhatikan benar *CT value* dari hasil spesimen COVID-19 di bawah 30;
8. Segera melakukan dengan cepat pemeriksaan *Testing* dari *Tracing* index kasus yang saat ini sudah ditemukan serta melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat skala kecil di tingkat RT/RW Dukuh, Desa dan atau Kelurahan sesuai pola epidemiologis yang ada;
9. Mengaktifkan kembali Satgas Jogo Tonggo baik dalam rangka monitoring penerapan protokol kesehatan ataupun penegakan disiplin pergerakan masyarakat, pelaksanaan

vaksinasi dan penyusunan sistem pelaporan yang tepat dengan melibatkan Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Polri.

10. Seluruh OPD di Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk saling bekerja sama secara optimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan penuh tanggung jawab untuk menyukseskan ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kapolda Jawa Tengah;
4. Pangdam IV/Diponegoro;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
6. Kepala Kepolisian Resor Brebes
7. Komandan Komando Distrik Militer 0713 Brebes
8. Kepala Kejaksaan Negeri Brebes;
9. Arsip.